



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

PENGUMUMAN

Nomor: 318 /PL.01.4-Pu/7403/Kab/IX/2018

Memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna mengumumkan:

1. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna yang diajukan oleh 15 (lima belas) Partai Politik tingkat Kabupaten Muna;
2. Pemenuhan persentase paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Muna yang diajukan oleh 15 (lima belas) Partai Politik tingkat Kabupaten Muna;
3. Pelaksanaan Pakta Integritas yang diajukan oleh 15 (lima belas) Partai Politik tingkat Kabupaten Muna;

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.

Raha, 21 September 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna,



Kubais